



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PINAGA AUA KUNANG,
PEMERINTAHAN NAGARI SUKOMANANTI AUA KUNANG, PEMERINTAHAN
NAGARI LUBUAK LANDUA AUA KUNANG DAN
PEMERINTAHAN NAGARI LEMBAH BINUANG AUA KUNANG
DI KECAMATAN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola nagari dan meningkatkan daya saing nagari perlu dilakukan pembentukan nagari melalui pemekaran nagari;
- b. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud huruf a adalah dalam rangka merealisasikan kehidupan masyarakat yang sejahtera;
- c. bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, perlu dilakukan pemekaran Nagari Aua Kuniang di Kecamatan Pasaman;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Pinaga Aua Kuniang, Pemerintahan Nagari Sukomananti Aua Kuniang, Pemerintahan Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang dan Pemerintahan Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang di Kecamatan Pasaman;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348).
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PASAMAN BARAT

dan

BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PINAGA AUA KUNIANG, PEMERINTAHAN NAGARI SUKOMANANTI AUA KUNIANG, PEMERINTAHAN NAGARI LUBUAK LANDUA AUA KUNIANG DAN PEMERINTAHAN NAGARI LEMBAH BINUANG AUA KUNIANG DI KECAMATAN PASAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Nagari.
6. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan pemerintah Daerah.
8. Nagari Induk adalah Nagari yang mengalami pemekaran Nagari di Wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
9. Pembentukan Pemerintahan Nagari adalah Pembentukan Pemerintahan Nagari dari 1 (satu) Pemerintahan Nagari menjadi 2 (dua) atau lebih Pemerintahan Nagari Baru.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

- a. Nagari Pinaga Aua Kuniang;
- b. Nagari Sukomananti Aua Kuniang;
- c. Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang ; dan
- d. Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang.

(2) Nagari Pinaga Aua Kuniang, Nagari Sukomananti Aua Kuniang, Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang dan Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d berasal dari Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman dengan Kode Nagari 13.12.03.2004.

Bagian Kedua

Nagari Pinaga Aua Kuniang

Pasal 3

Nagari Pinaga Aua Kuniang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dengan jumlah penduduk 4.927 jiwa/1.278 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Aua Kuniang yaitu Jorong Pinaga.

Pasal 4

(1) Nagari Pinaga Aua Kuniang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Kajai dan Nagari Kajai Selatan Kecamatan Talamau;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang dan Nagari Aua Kuniang;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Aua Kuniang; dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Kajai Selatan Kecamatan Talamau dan Kabupaten Pasaman.

- (2) Peta batas wilayah Nagari Pinaga Aua Kuniang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Pinaga Aua Kuniang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Luas wilayah Nagari Pinaga Aua Kuniang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah 38,601 KM².

Bagian Ketiga

Nagari Sukomananti Aua Kuniang

Pasal 6

Nagari Sukomananti Aua Kuniang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan jumlah penduduk 3.418 jiwa/935 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Aua Kuniang yaitu Jorong Sukomananti.

Pasal 7

- (1) Nagari Sukomananti Aua Kuniang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Lingkuang Aua Baru;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang dan Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Lingkuang Aua Timur; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Aua Kuniang.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Sukomananti Aua Kuniang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Sukomananti Aua Kuniang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Luas wilayah Nagari Sukomananti Aua Kuniang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah 16,955 KM².

Bagian Keempat

Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang

Pasal 9

Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dengan jumlah penduduk 3.413 jiwa/884 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Aua Kuniang yaitu Jorong Lubuak Landua.

Pasal 10

- (1) Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Aua Kuniang dan Nagari Pinaga Aua Kuniang;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sukomananti Aua Kuniang; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pasaman.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Luas wilayah Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah 43,191 KM².

Bagian Kelima
Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang

Pasal 12

Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf d dengan jumlah penduduk 4.352 jiwa/1.105 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Aua Kuniang yang terdiri dari :

- a. Jorong Lembah Binuang; dan
- b. Jorong Bukik Nilam.

Pasal 13

- (1) Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang dan Nagari Sukomananti Aua Kuniang;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo dan Nagari Anam Koto Utara Kecamatan Kinali;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Lingkuang Aua Timur, Nagari Lingkuang Aua Jambak dan Nagari Ophir; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Luas wilayah Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah 25,122 KM².

Pasal 15

Dengan dibentuknya Nagari Pinaga Aua Kuniang, Nagari Sukomananti Aua Kuniang, Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang dan Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Wilayah Nagari Aua Kuniang dikurangi dengan Wilayah Nagari Pinaga Aua Kuniang, Nagari Sukomananti Aua Kuniang, Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang dan Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 9 dan Pasal 12.

BAB III

PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Penjabat Wali Nagari dilantik bersamaan dengan diresmikannya Nagari oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Pemerintahan Nagari diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari.

Bagian Kedua

Kewenangan Nagari

Pasal 18

Kewenangan Nagari Pinaga Aua Kuniang, Nagari Sukomananti Aua Kuniang, Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang dan Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) mencakup:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala nagari;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Badan Permusyawaratan Nagari
Pasal 19

- (1) Dengan dibentuknya Nagari Pinaga Aua Kuniang, Nagari Sukomananti Aua Kuniang, Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang dan Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), maka dibentuk BAMUS Nagari di Nagari Pinaga Aua Kuniang, Nagari Sukomananti Aua Kuniang, Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang dan Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang.
- (2) Ketentuan mengenai Pembentukan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penjabat Wali Nagari

Pasal 20

Dengan dibentuknya Nagari Pinaga Aua Kuniang, Nagari Sukomananti Aua Kuniang, Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang dan Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari Pinaga Aua Kuniang, Penjabat Wali Nagari Sukomananti Aua Kuniang, Penjabat Wali Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang dan Penjabat Wali Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilantik bersamaan dengan diresmikannya Nagari oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Wali Nagari.
- (3) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain :
 - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Nagari;
 - b. Membentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
 - c. Mengangkat Perangkat Nagari;
 - d. Memfasilitasi Pengisian Anggota BAMUS Nagari;
 - e. Membentuk Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - f. Memfasilitasi Pemilihan Wali Nagari Serentak.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban serta larangan bagi wali nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari.

Pasal 23

- (1) Perangkat Nagari dan anggota BAMUS Nagari Aua Kuniang yang berdomisili dimasing-masing wilayah Nagari Pinaga Aua Kuniang, Nagari Sukomananti Aua Kuniang, Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang dan Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang menjadi Perangkat Nagari dan anggota BAMUS Nagari di Nagari Nagari Pinaga Aua Kuniang, Nagari Sukomananti Aua Kuniang, Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang dan Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai aset Nagari Pinaga Aua Kuniang, Nagari Sukomananti Aua Kuniang, Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang dan Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Nagari Pinaga Aua Kuniang, Nagari Sukomananti Aua Kuniang, Pemerintah Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang dan Pemerintah Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang berhak mendapatkan Dana Transfer dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (2) Nagari Aua Kuniang mengalokasikan anggaran biaya melalui APB Nagari Aua Kuniang untuk menunjang kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan pada Pemerintah Nagari Pinaga Aua Kuniang, Pemerintah Nagari Sukomananti Aua Kuniang, Pemerintah Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang dan Pemerintah Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang minimal sebesar dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan di masing-masing Nagari Persiapan, sampai dengan ditetapkan APB Nagari Pinaga Aua Kuniang, APB Nagari Sukomananti Aua Kuniang, APB Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang dan APB Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang.

(3) Biaya Pelantikan Penjabat Wali Nagari dan Peresmian Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 16, dibebankan kepada APB Nagari Aua Kuniang.

Pasal 25

Sebelum Pemerintah Nagari Pinaga Aua Kuniang, Pemerintah Nagari Sukomananti Aua Kuniang, Pemerintah Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang dan Pemerintah Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang dapat menetapkan Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari Aua Kuniang tetap berlaku dan dilaksanakan di Pemerintah Nagari Pinaga Aua Kuniang, Pemerintah Nagari Sukomananti Aua Kuniang, Pemerintah Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang dan Pemerintah Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Khusus Kerapatan Adat Nagari dan Lembaga Adat Nagari Lainnya, tidak dapat di mekarkan dan/atau dibentuk pada Nagari Pinaga Aua Kuniang, Nagari Sukomananti Aua Kuniang, Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang dan Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang.

Pasal 27


Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Perangkat Nagari Persiapan Pinaga Aua Kuniang, Perangkat Nagari Persiapan Sukomananti Aua Kuniang, Perangkat Nagari Persiapan Lubuak Landua Aua Kuniang dan Perangkat Nagari Persiapan Lembah Binuang Aua Kuniang diangkat menjadi Perangkat Nagari Sukomananti Aua Kuniang, Perangkat Nagari Lubuak Landua Aua Kuniang dan Perangkat Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal, ~~26 September~~ 2022
BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal, ~~26 September~~ 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



HENDRA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT : (1/1/2020).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PINAGA AUA KUNANG,
PEMERINTAHAN NAGARI SUKOMANANTI AUA KUNANG, PEMERINTAHAN
NAGARI LUBUAK LANDUA AUA KUNANG DAN
PEMERINTAHAN NAGARI LEMBAH BINUANG AUA KUNANG
DI KECAMATAN PASAMAN

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, asal usul dan/atau hak tradisional dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat minang kabau (adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah) yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,sehubungan dengan adanya perkembangan dan kemajuan Kabupaten Pasaman Barat pada umumnya dan di Kecamatan pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, di perlukan adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang, Nagari mempunyai peran yang sangat besar dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga mampu menjadikan nagari defenitif untuk mengembangkan inovasi, berwawasan kedepan dan siap melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Nagari Defenitif mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat dengan baik.Oleh karena itu, dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Kabupaten

Pasaman Barat Melakukan Penataan Nagari dengan Membentuk Nagari Baru melalui Pemekaran Nagari.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022
NOMOR 11